

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Chelvia Priscilla (NIM : 205170026)
- (B) Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perlindungan Bagi Penerima Hibah Terhadap Objek Hibah Bagi Ahli Waris Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017)
- (C) Halaman : viii + 105 + 17 + 2021
- (D) Kata kunci : Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Akta Tanah
- (E) Isi :

Dalam penggunaan hak kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan, salah satu yang paling umum dapat dilakukan yaitu secara peralihan. Peralihan yang dimaksud adalah perpindahan terhadap hak antara satu pihak yang satu kepada pihak yang lain yang salah satunya yaitu hibah. Peran PPAT sangat penting dalam melindungi kepastian hukum pelaksanaan suatu hibah, terutama untuk melindungi kehendak pemberi hibah untuk memberikan objek hibah dan penerima hibah yang menerima objek hibah tersebut dari gugatan yang dapat terjadi dikemudian hari oleh ahli waris pemberi hibah, dimana seorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat lagi memberikan keterangannya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ditemukan dalam sebuah keluarga, peralihan harta benda orang tua yang tidak diketahui oleh anak-anaknya seperti yang dialami oleh keluarga almarhumah Clara Diaz dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7 / Pdt.G / 2016 / PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017 yang mengakibatkan gugatan di kemudian hari. Sehingga suatu akta PPAT lah yang berperan besar untuk menjadi bukti otentik dan pelindung kehendak para pihak dalam melakukan suatu hibah. Dalam praktiknya di masyarakat bukanlah hal yang biasa suatu penghibahan tidak diketahui oleh ahli warisnya, karena secara hukum dan administratif penghibahan tidak harus diketahui oleh ahli waris pemberi hibah yang dalam hal ini suatu hibah diwajibkan harus dilakukan dalam akta otentik oleh Notaris atau PPAT dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Peran dari seorang PPAT dalam pelaksanaan hibah terletak dalam akta yang dengan kata lain menjamin kepastian hukum perbuatan tersebut melalui akta. PPAT dalam memproses suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, harus menjalankan jabatan dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak, sehingga PPAT mempunyai peranan besar dalam menjaga kepentingan para

pihak dalam pelaksanaan hibah ataupun perbuatan hukum tentang tanah lainnya.

(F) Acuan : 17 (1982-2019).

(G) Pembimbing : *Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.*

(H) Penulis : Chelvia Priscilla